

60/90
cic31

HUKUM
LKG

Laporan Penelitian Kelompok
Kontak No: 075 / PP-UA/OP - 7/1990

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
NAPI WANITA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PADANG

Konsultan Ruswandi Ameltar, SH

Ketua Aria Zurnetti SH

Anggota 1. M. Jhon, SH

2. Efren Nova, SH

3. Nelvitis Anwar, SH

4. Yandrizza, SH



UNIVERSITAS ANDALAS
Padang - Sumatera Barat
PAPANG
1990

BAB. I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Umumnya pelaku kejahatan lebih banyak dilakukan kaum pria dibandingkan wanita. Dapat dimaklumi keadaan demikian, karena pria sebagai makhluk tuhan memiliki tenaga yang kuat dan kesempatan lebih luas di dalam pergaulannya di tengah masyarakat, dibandingkan wanita. Begitupun kemampuan untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan pria. Maka kaum wanita, makhluk tuhan yang lemah ini, dianggap orang kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan tindakan di luar prikemanusiaan. Terutama sekali wanita Indonesia, dengan penampilannya yang lemah gemulai dan lembut, tendensi untuk melakukan kejahatan, lebih kecil untuk dapat dilakukannya di dalam pandangan masyarakat. Perbuatan jahat biasanya diidentikan lebih banyak dilakukan pria.

Namun kenyataannya menunjukkan lain. Pendapat diatas sudah mulai diinggalkan. Beberapa kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini pada kota-kota besar di Indonesia, banyak pula yang dilakukan wanita. Baik kuantitas maupun kualitasnya, tidak kalah dibandingkan kejahatan yang dilakukan pria. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Bandung saja, kejahatan banyak dilakukan wanita. Kodya Padang yang selama ini relatif aman dari pelbagai bentuk kejahatan, ternyata kejahatan yang dilakukan wanita, menurut data pihak berwajib, telah banyak pula yang dilakukan wanita di daerah ini.

Yang menarik dalam perkembangan kejahatan yang dilakukan wanita, telah mengikuti pula, bentuk tindak kejahatan yang biasa dilakukan penjahat pria. Penjahat wanita ini, tidak sebatas melakukan kejahatan pencurian saja atau perkelahian sesama wanita, tetapi kejahatan yang mereka lakukan dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, penodongan, bahkan

ada yang menjadi otak pelaku kejahatan. Selain itu yang menarik diamati, kejahatan yang mereka lakukan, bukan hanya sekali saja. Ada napi wanita yang melakukan kejahatan berulang-ulang kali (residivis). Boleh dikatakan, ada napi wanita yang menjadi langganan masuk LP Kelas II A Padang, karena kejahatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahun 1990 ini terdapat 6 (enam) orang napi wanita yang menghuni LP Kelas II A Padang. Kejahatan yang mereka lakukan cukup bervariasi. Ada masuk lembaga, karena melakukan pembunuhan, pencurian dan kejahatan narkotika. Akibat kejahatan yang mereka lakukan, hukuman yang dijatuhkan hakim, ada napi yang dihukum sampai 10 tahun, bahkan kejahatan itu dilakukan berulang-ulang. Bila diperhatikan, sejak tahun 1988, napi wanita yang menghuni LP Kelas II A Padang yang terbanyak masuk lembaga, karena kejahatan yang mereka lakukan adalah atas nama Rini Melayu, 32 tahun dengan jumlah 8 kali masuk lembaga. Sementara tahun 1989 sampai tahun 1990 terdapat 2 residivis wanita dengan rekor terbanyak menghuni lembaga atas nama Jalinar alias Animar, 36 tahun dengan jumlah 4 kali masuk LP, karena kejahatan yang dilakukannya. Memperhatikan motif kejahatan yang dilakukan, terdapat berbagai faktor antara lain faktor kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan yang buruk, kecanduan narkotika, dan malu terhadap lingkungan masyarakat, karena hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamili nya, tidak mau bertanggung jawab. Juga ditemukan motif kejahatan yang dilakukan, karena kesal terhadap orang lain, sebab sering di rong-rong (diperas) wanginya oleh korban.

Kedua demikian, bila diperhatikan lebih seksama, ternyata sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Prof Dr Soerjono Soekanto, SH MA, bahwa kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh seti-

BAB. III

HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

. Realitas Sosial Kejahatan Wanita

Kejahatan yang dilakukan wanita di Kota Padang menurut data yang dikumpulkan Polresta Padang tiap tahun, jumlahnya cukup banyak. Setiap tahun tidaknya terjadi 20 sampai 30 kasus kejahatan yang dilakukan wanita. Kasus kejahatan wanita yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Padang, tiap tahun menurut data yang diperoleh berjumlah 10 sampai 25 kasus. Sedangkan perkara yang diputuskan berjumlah 10 sampai 15 buah perkara dengan masa hukuman yang ditentukan pada terdakwa 6 bulan sampai 10 tahun, sesuai dengan kasus perkara yang disidangkan.

Data statistik yang dikumpulkan Polresta Padang mengenai kejahatan yang dilakukan wanita sejak tahun 1987 sampai Mei 1990 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 1. Pelanggaran / Kejahatan yang dilakukan wanita

No.	Jenis Pelanggaran / Kejahatan	1987	1988	1989	1990 (Mei)
1.	Merusak barang orang lain	3	2	1	1
2.	Kelalainan	-	-	1	-
3.	Merkotika	-	-	1	-
4.	Perkelahian	1	-	-	-
5.	Pencurian	3	7	5	1
6.	Penganiayaan	6	6	3	5
7.	Penggelapan	2	2	2	-
8.	Penipuan	2	3	3	1
9.	Penghinaan	4	1	2	1
10.	Pemalsuan	-	-	-	-
11.	Pembunuhan	-	-	-	-
12.	Penadahan	-	1	-	-
13.	Penyalundupan	-	-	1	-
14.	Susila	-	-	2	-
	Total	26	22	21	9

Sumber : Polresta Padang.

Dari uraian hasil penelitian tentang "Kejahatan yang Dilakukan Napi wanita di Lembaga Pemasyarakatan Padang" dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

. Kesimpulan

1. Masalah kejahatan dan pelanggaran hukum, bukan hanya di dominasi kaum pria saja. Semua orang bisa melakukannya. Begitupun kaum wanita yang selama ini diidentifikasi sebagai makhluk yang lemah dan feminim, potensi untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum cukup besar, sehingga perlu dilakukan perlakuan yang lebih ketatnya terhadap potensi kejahatan dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan.
2. Meskipun peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan wanita, tidaklah seberapa menonjol dibandingkan penjahat pria, namun kejahatan dan pelanggaran dengan pelakuwan wanita ini perlu diwaspadai dan ditannggulangi dengan serius. Bukan tidak mungkin, penjahat wanita lebih sadis dari pria, mengingat pesatnya perkembangan kota pada beberapa daerah di Sumatera Barat, sedangkan persiapan warga kota menyambut perkembangan kota itu tidaklah terlalu siap. Misalnya peningkatan income per kapita penduduk Sumatera Barat masih rendah, lapangan kerja kurang dan kebutuhan semakin meningkat tiap saat.
3. Faktor penyebab wanita melakukan kejahatan / pelanggaran hukum cukup kompleks, antara lain masalah ekonomi, dendam karena diksekawan laki, kurang sadar hukum, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Di Padang saja, jumlah kejahatan / pelanggaran hukum yang dilakukan wanita menurut data pihak Polresta Padang tiap tahun mencapai 20 sampai 30 kasus. Sebagian besar kejahatan itu karena masalah ekonomi (70%).

4. Upaya pihak berwajib dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi meningkatnya kejahatan/pelanggaran hukum yang dilakukan wanita ini, cukup banyak, antara lain tindakan preventif dan refresif Polresta Padang dan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Padang dengan berbagai pendidikan dan keterampilan.

. Saran-saran

1. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, sebaiknya sejak sekarang mulai dipikirkan mendirikan Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, sebab selama ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di Sumatera Barat, tidak layak untuk ditempati narapidana wanita, karena letak sel dan kamar mereka berdekatan dengan sel dan kamar narapidana pria, sehingga dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Keterampilan yang diberikan kepada para narapidana wanita, sebaiknya tidak ditekankan pada keterampilan jahit menjahit saja. Misal salah kiranya, kalau diberikan pula keterampilan lain yang mendukung usaha mereka untuk bisa mandiri setelah lepas dari lembaga, misalnya ilmu keterampilan mengetik, kursus bahasa Inggeris dan pengetahuan praktis lain yang bisa mereka praktikan di tengah masyarakat nantinya.
3. Untuk mengurangi residivis wanita dan timbulnya kejahatan dengan motif operandi baru, sebaiknya residivis wanita harus dilakukan pengawasan dan pembinaan. Bila memungkinkan mereka bisa juga diberikan lapangan kerja untuk menyongsong masa depan yang baik.

DRAFTAR BAGIAN

- Arrasjidi, Chainur, Psikologi Kriminil, Bagian II, FK UST, Tanya tahun SH terbit,
- Dirdjosisworo, Soedijono, Doktrin-doktrin Kriminologi, Bandung, Alumni, SH. 1973.
- Koesnoen, X.A, Mr, Politik Penjara Nasional, Bandung, Sumur, 1961.
- Soesilo, R, Kriminologi, Bogor, Politeia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, Bebberapa Aspek Sosio Juridis Masyarakat, Bandung, Alumni, 1983.
- Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta, 1980.
- BAFFERA Kodya Padang, Monografi Kodya Dati II Padang, 1987.

ooo - o - ooo